



BUPATI REJANG LEBONG PROVINSI BENGKULU

PERATURAN BUPATI REJANG LEBONG NOMOR 13 TAHUN 2018

TENTANG

TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA
SETIAP DESA DI KABUPATEN REJANG LEBONG TAHUN ANGGARAN 2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI REJANG LEBONG,

- Menimbang: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 199/PMK.07/2017 tentang Tata Cara Pengalokasian Dana Desa Setiap Kabupaten/Kota dan Perhitungan Rincian Dana Desa Setiap Desa, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati Rejang Lebong tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Rejang Lebong Tahun Anggaran 2018.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1967 Nomor 19, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);
 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1968 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 dan Pelaksanaan Pemerintahan di Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2854);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
7. Peraturan Presiden Nomor 107 Tahun 2017 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun ANggaran 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 244);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Kekayaan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 Tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
13. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 19 Tahun 2017 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1359);
14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 225/PMK.07/2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah dan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1970);
15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 226/PMK.07/2017 tentang Perubahan Rincian Dana Desa Menurut Daerah Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1971);

16. Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pemerintah Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2015 Nomor 117);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 1 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2018 Nomor 132);
18. Peraturan Bupati Rejang Lebong Nomor 3 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rejang Lebong Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2018 Nomor 453).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA DI KABUPATEN REJANG LEBONG TAHUN ANGGARAN 2018

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Rejang Lebong.
5. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat-istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan NKRI.
6. Pemerintahan Desa adalah kegiatan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa meliputi Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan.
7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
8. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang berfungsi menetapkan Peraturan Desa bersama Kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat.
9. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh Badan Permusyawaratan Desa bersama dengan Kepala Desa.

10. Keputusan Kepala Desa adalah keputusan yang ditetapkan oleh Kepala Desa baik yang bersifat pengaturan maupun penetapan.
11. Keputusan BPD adalah semua Keputusan BPD yang ditetapkan oleh BPD.
12. Kewenangan Desa meliputi kewenangan di bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan adat istiadat desa.
13. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disingkat APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat.
15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
16. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APBDes adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
17. Rekening Kas Umum Negara yang selanjutnya disingkat RKUN adalah rekening tempat penyimpanan uang negara yang ditentukan oleh Menteri selaku Bendahara Umum Negara untuk menampung seluruh penerimaan negara dan membayar seluruh pengeluaran negara pada bank sentral.
18. Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RKUD adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
19. Rekening Kas Desa yang selanjutnya disingkat RKD adalah rekening tempat penyimpanan uang Pemerintah Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa pada Bank yang ditetapkan.
20. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Dana Desa yang selanjutnya disebut SILPA Dana Desa adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran Dana Desa selama satu periode anggaran.
21. Alokasi Dasar adalah alokasi minimal Dana Desa yang akan diterima oleh setiap Desa secara merata, dihitung dengan cara membagi besaran tertentu dari anggaran Dana Desa dengan jumlah Desa secara nasional.
22. Surat Permintaan Pembayaran, yang selanjutnya disingkat SPP adalah dokumen yang diterbitkan oleh KPA/PPK, yang berisi permintaan pembayaran tagihan kepada Negara.



23. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah dokumen yang diterbitkan oleh PA/KPA atau pejabat lain yang ditunjuk untuk mencairkan dana yang bersumber dari DIPA atau dokumen lain yang dipersamakan.
24. Alokasi Afirmasi adalah alokasi yang dihitung dengan memperhatikan status Desa Tertinggal dan Desa Sangat Tertinggal, yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi.
25. Alokasi Formula adalah alokasi yang dihitung dengan memperhatikan Jumlah Penduduk Desa, Angka Kemiskinan Desa, Luas Wilayah Desa dan Tingkat Kesulitan Geografis Desa.
26. Indeks Kemahalan Konstruksi yang selanjutnya disingkat IKK adalah indeks yang mencerminkan tingkat kesulitan geografis yang dinilai berdasarkan tingkat kemahalan harga prasarana fisik secara relatif antar-Daerah.
27. Indeks Kesulitan Geografis Desa yang selanjutnya disebut IKG Desa adalah angka yang mencerminkan tingkat kesulitan geografis suatu Desa berdasarkan variabel ketersediaan pelayanan dasar, kondisi infrastruktur, transportasi, dan komunikasi.
28. Indeks Desa Membangun yang selanjutnya disebut IDM merupakan indeks yang terukur yang dikembangkan untuk mempertajam lokus dan memperkuat upaya pencapaian sasaran pembangunan Desa dan Kawasan Perdesaan sebagaimana tertuang dalam buku Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019 (RPJMN 2015-2019).

BAB II

TATA CARA PERHITUNGAN PEMBAGIAN DANA DESA

Pasal 2

- (1) Besaran alokasi Dana Desa untuk Kabupaten Rejang Lebong Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp.97.529.213.000,- (*Sembilan Puluh Tujuh Miliar Lima Ratus Dua Puluh Sembilan Juta Dua Ratus Tiga Belas Ribu Rupiah*).
- (2) Rincian Dana Desa setiap Desa dialokasikan secara merata dan berkeadilan berdasarkan:
 - a. Alokasi Dasar;
 - b. Alokasi Afirmasi; dan
 - c. Alokasi Formula.
- (3) Besaran alokasi Dana Desa setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dihitung dengan cara:
 - a. Alokasi Dasar Kabupaten Rejang Lebong sebesar Rp.75.194.090.000,- (*Tujuh Puluh Lima Miliar Seratus Sembilan Puluh Empat Juta Sembilan Puluh Ribu Rupiah*), dibagi dengan 122 desa secara merata;
 - b. Alokasi Afirmasi Kabupaten Rejang Lebong sebesar Rp.5.356.666.000,- (*Lima Miliar Tiga Ratus Lima Puluh Enam Juta Enam Ratus Enam Puluh Enam Ribu Rupiah*), diberikan kepada Desa Tertinggal dan Desa Sangat Tertinggal yang memiliki Jumlah Penduduk Miskin Tinggi, sesuai dengan Surat Pemberitahuan dari Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan mengenai daftar Desa Tertinggal dan Desa Sangat Tertinggal yang disampaikan kepada Bupati; dan

- c. Alokasi Formula Kabupaten Rejang Lebong sebesar Rp.16.978.457.000,- (*Enam Belas Miliar Sembilan Ratus Tujuh Puluh Delapan Juta Empat Ratus Lima Puluh Tujuh Ribu Rupiah*), dihitung dengan memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah dan tingkat kesulitan geografis. Dihitung dengan bobot, sebagai berikut:
1. 10% (*Sepuluh Per Seratus*) untuk jumlah penduduk;
 2. 50% (*Lima Puluh Per Seratus*) untuk angka kemiskinan;
 3. 15% (*Lima Belas Per Seratus*) untuk luas wilayah; dan
 4. 25% (*Dua Puluh Lima Per Seratus*) untuk tingkat kesulitan geografis.
- (4) Perhitungan Alokasi Dasar setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dilakukan dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$AD \text{ Desa} = AD \text{ Kabupaten} / JD \text{ Kabupaten.}$$

Keterangan :

AD Desa = Alokasi Dasar Desa.

AD Kabupaten = Alokasi Dasar Kabupaten.

JD Kabupaten = Jumlah Desa di Kabupaten.

- (5) Perhitungan Alokasi Afiriasi setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, dilakukan dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$AA \text{ Desa} = (0,03 * DD) / \{(2 * DST) + (1 * DT)\}.$$

Keterangan :

AA Desa = Alokasi Afiriasi Desa.

DD = Pagu Dana Desa Nasional.

DST = Jumlah Desa Sangat Tertinggal Nasional, yang memiliki Jumlah Penduduk Miskin Tinggi, dihitung sebesar 2 (dua) kali Alokasi Afiriasi Setiap Desa.

DT = Jumlah Desa Tertinggal Nasional, yang memiliki Jumlah Penduduk Miskin Tinggi, dihitung sebesar 1 (satu) kali Alokasi Afiriasi Setiap Desa.

- (6) Perhitungan Alokasi Formula setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, dilakukan dengan bobot sebagai berikut:

$$AF \text{ Desa} = \{(0,10 * Z1) + (0,50 * Z2) + (0,15 * Z3) + (0,25 * Z4)\} * AF \text{ Kab}$$

Keterangan:

AF Desa = Alokasi Formula Desa.

Z1 = Rasio Jumlah Penduduk setiap Desa terhadap total Jumlah Penduduk Kabupaten.

Z2 = Rasio Jumlah Penduduk Miskin setiap Desa terhadap total Jumlah Penduduk Miskin Kabupaten.

Z3 = Rasio Luas Wilayah setiap Desa terhadap total Luas Wilayah Kabupaten.

Z4 = Rasio IKG setiap Desa terhadap IKG Kabupaten.

AF Kab. = Alokasi Formula Kabupaten.

Pasal 3

- (1) IKG Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf c angka 4, disusun dan ditetapkan oleh Bupati berdasarkan data dari kementerian yang berwenang dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik.
- (2) IKG Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan oleh beberapa faktor, meliputi:
 - a. ketersediaan prasarana pelayanan dasar;
 - b. kondisi infrastruktur; dan
 - c. aksesibilitas/transportasi.
- (3) Penyusunan IKG Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengacu pada pedoman penyusunan IKG Desa.

BAB III PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA

Pasal 4

Pembagian dan penetapan rincian Dana Desa setiap Desa di Kabupaten Rejang Lebong Tahun Anggaran 2018, sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV MEKANISME DAN TAHAP PENYALURAN DANA DESA

Pasal 5

- (1) Penyaluran Dana Desa dilakukan dengan cara pemindahbukuan dari RKUN ke RKUD untuk selanjutnya dilakukan pemindahbukuan dari RKUD ke RKD.
- (2) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara bertahap, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. tahap I, paling cepat bulan Januari dan paling lambat minggu ketiga bulan Juni sebesar 20% (*dua puluh per seratus*);
 - b. tahap II, paling cepat bulan Maret dan paling lambat minggu keempat bulan Juni sebesar 40% (*empat puluh per seratus*);
 - c. tahap III, paling cepat bulan Juli sebesar 40% (*empat puluh per seratus*).
- (3) Penyaluran Dana Desa dari RKUD ke RKD dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah Dana Desa diterima di RKUD.

Pasal 6

- (1) Penyaluran Dana Desa dari RKUN ke RKUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilaksanakan oleh KPPN selaku KPA Penyaluran Dana Desa menerima dokumen persyaratan penyaluran Dana Desa, dengan ketentuan sebagai berikut:



- a. Tahap I, berupa:
 1. Surat pemberitahuan bahwa Pemerintah Daerah telah menyampaikan Peraturan Daerah mengenai APBD tahun anggaran berjalan; dan
 2. Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa.
 - b. Tahap II, berupa:
 1. Laporan realisasi penyaluran Dana Desa tahun anggaran sebelumnya; dan
 2. Laporan konsolidasi realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa tahun anggaran sebelumnya.
 - c. Tahap III, berupa:
 1. Laporan realisasi penyaluran Dana Desa sampai dengan tahap II; dan
 2. Laporan konsolidasi realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa sampai dengan tahap II.
- (2) Surat pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 1, berupa rekapitulasi penerimaan Peraturan Daerah mengenai APBD tahun anggaran berjalan yang disampaikan oleh Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran Dana Desa melalui Koordinator KPA Penyaluran Dana Desa.
 - (3) Dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 2, huruf b, dan huruf c disampaikan oleh Bupati kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran Dana Desa.
 - (4) Laporan realisasi penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c angka 1, menunjukkan paling sedikit sebesar 75% (*tujuh puluh lima per seratus*) dari Dana Desa yang diterima RKUD telah disalurkan ke RKD.
 - (5) Laporan konsolidasi realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c angka 2, menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 75% (*tujuh puluh lima per seratus*) dari Dana Desa yang diterima RKUD dan rata-rata capaian *output* paling sedikit sebesar 50% (*lima puluh per seratus*).
 - (6) Capaian *output* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c, dihitung berdasarkan rata-rata persentase laporan capaian *output* dari seluruh desa.
 - (7) Penyusunan laporan konsolidasi realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan huruf c, dilakukan sesuai dengan tabel referensi data bidang, kegiatan, uraian *output*, volume *output*, satuan *output* dan capaian *output*.

Pasal 7

- (1) Penyaluran Dana Desa dari RKUD ke RKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilaksanakan oleh Bupati melalui Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Rejang Lebong.
- (2) Penyaluran Dana Desa dari RKUD ke RKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setelah Bupati menerima dokumen persyaratan penyaluran, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Tahap I, berupa Peraturan Desa mengenai APBDes dari Kepala Desa;

- b. Tahap II, berupa laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa tahun anggaran sebelumnya dari Kepala Desa; dan
 - c. Tahap III, berupa laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa sampai dengan tahap II dari Kepala Desa.
- (3) Laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa sampai dengan tahap II sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 75% (*tujuh puluh lima per seratus*) dan rata-rata capaian *output* paling sedikit sebesar 50% (*lima puluh per seratus*).
 - (4) Capaian *output* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan huruf c, dihitung berdasarkan rata-rata persentase laporan capaian *output* dari seluruh kegiatan.
 - (5) Penyusunan laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai dengan tabel referensi data bidang, kegiatan, sifat kegiatan, uraian *output*, volume *output*, cara pengadaan dan capaian *output*.
 - (6) Dalam hal tabel referensi data sebagaimana dimaksud pada ayat (5) belum memenuhi kebutuhan input data, Kepala Desa dapat memuktahirkan tabel referensi data dengan mengacu pada peraturan yang diterbitkan oleh kementerian terkait.

BAB V PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA

Pasal 8

- (1) Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai Pelaksanaan Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa yang pelaksanaannya diutamakan secara swakelola dengan menggunakan sumber daya/bahan baku lokal, dan diupayakan dengan lebih banyak menyerap tenaga kerja dari masyarakat Desa setempat.
- (2) Penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan prioritas penggunaan Dana Desa yang ditetapkan oleh Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.
- (3) Prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berpedoman pada Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 19 Tahun 2017 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2018.

BAB VI PENYUSUNAN DAN PENYAMPAIAN LAPORAN REALISASI PENGGUNAAN DANA DESA

Pasal 9

- (1) Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan APBDes semester pertama kepada Bupati paling lambat pada akhir bulan Juli tahun berjalan.

- (2) Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan APBDes semester akhir tahun kepada Bupati paling lambat pada akhir bulan Januari tahun berikutnya.
- (3) Kepala Desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDes kepada Bupati setiap akhir tahun anggaran yang terdiri dari; Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan, yang ditetapkan dengan Peraturan Desa dengan melampirkan:
 - a. Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDes Tahun Anggaran berkenaan;
 - b. Laporan kekayaan milik Desa Per 31 Desember tahun anggaran berkenaan; dan
 - c. Laporan program pemerintah dan pemerintah daerah yang masuk ke Desa.

BAB VII SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 10

- (1) Dalam hal Bupati tidak menyampaikan persyaratan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) sampai berakhirnya tahun anggaran, Dana Desa tidak disalurkan dan menjadi sisa Dana Desa di RKUN.
- (2) Sisa Dana Desa di RKUN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat disalurkan kembali pada tahun anggaran berikutnya.

Pasal 11

- (1) Bupati menunda penyaluran Dana Desa, dalam hal:
 - a. Bupati belum menerima dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2);
 - b. terdapat sisa Dana Desa tahun anggaran sebelumnya di RKD lebih dari 30% (*tiga puluh per seratus*); dan
 - c. terdapat rekomendasi yang disampaikan oleh aparat pengawas fungsional daerah.
- (2) Penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan terhadap penyaluran Dana Desa tahap II tahun anggaran berjalan sebesar sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya.
- (3) Dalam hal sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya lebih besar dari jumlah Dana Desa yang akan disalurkan pada tahap II, penyaluran Dana Desa tahap II tidak dapat dilakukan.
- (4) Dalam hal sampai dengan minggu kedua bulan Juni tahun anggaran berjalan sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya masih lebih besar dari 30% (*tiga puluh per seratus*), penyaluran Dana Desa ditunda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat disalurkan dan menjadi sisa Dana Desa di RKUD.
- (5) Bupati melaporkan Dana Desa yang tidak disalurkan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran Dana Desa.
- (6) Dana Desa yang tidak disalurkan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak dapat disalurkan kembali pada tahun anggaran berikutnya.

- (7) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c disampaikan oleh aparat pengawas fungsional di daerah, dalam hal terdapat potensi atau telah terjadi penyimpangan penyaluran dan/atau penggunaan Dana Desa.
- (8) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) disampaikan kepada Bupati dengan tembusan kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran Dana Desa sebelum batas waktu tahapan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.

Pasal 12

- (1) Bupati menyalurkan kembali Dana Desa yang ditunda, dalam hal :
 - a. dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf a telah diterima;
 - b. sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya kurang dari atau sama dengan 30% (*tiga puluh per seratus*); dan
 - c. terdapat usulan dari aparat pengawas fungsional daerah.
- (2) Dalam hal penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf a dan huruf c berlangsung sampai dengan berakhirnya tahun anggaran, Dana Desa tidak dapat disalurkan lagi ke RKD dan menjadi sisa Dana Desa di RKUD.
- (3) Bupati melaporkan sisa Dana Desa di RKUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran Dana Desa
- (4) Bupati memberitahukan kepada Kepala Desa yang bersangkutan mengenai Dana Desa yang ditunda penyalurannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling lambat akhir bulan November tahun anggaran berjalan dan agar dianggarkan kembali dalam rancangan APBDDesa tahun anggaran berikutnya.
- (5) Bupati menganggarkan kembali sisa Dana Desa di RKUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam rancangan APBD tahun anggaran berikutnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Dalam hal sisa Dana Desa di RKUD belum disalurkan dari RKUD ke RKD sampai dengan akhir bulan Februari tahun anggaran berjalan, sisa Dana Desa tersebut diperhitungkan sebagai pengurang dalam penyaluran Dana Desa tahap II dari RKUN ke RKUD tahun anggaran berjalan.
- (7) Dalam hal Desa telah memenuhi persyaratan penyaluran sebelum minggu kedua bulan Juni tahun anggaran berjalan, Bupati menyampaikan permintaan penyaluran sisa Dana Desa tahap II yang belum disalurkan dari RKUN ke RKUD kepada Kepala KPPN selaku KPA penyaluran Dana Desa paling lambat minggu ketiga bulan Juni tahun anggaran berjalan.
- (8) Berdasarkan permintaan penyaluran sisa Dana Desa tahap II dari Bupati, Kepala KPPN selaku KPA penyaluran Dana Desa menyalurkan sisa Dana Desa tahap II yang belum disalurkan dari RKUN ke RKUD paling lambat bulan Juni tahun anggaran berjalan.



- (9) Dalam hal Bupati tidak menyampaikan permintaan penyaluran Dana Desa tahap II sebagaimana dimaksud pada ayat (7), sisa Dana Desa tahap II yang belum disalurkan dari RKUN ke RKUD tahun anggaran berjalan sebagaimana dimaksud pada ayat (6), menjadi Sisa Anggaran Lebih pada RKUN.

**BAB VIII
KETENTUAN LAIN-LAIN**

Pasal 13

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini akan diatur lebih lanjut dalam petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan Dana Desa yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

**BAB IX
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 14

Peraturan Bupati ini berlaku surut terhitung sejak tanggal 1 Januari 2018.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Rejang Lebong.

Ditetapkan di Curup
Pada tanggal 3 Februari 2018

BUPATI REJANG LEBONG,


H. AHMAD HIJAZI

Diundangkan di Curup
Pada tanggal 3 Februari 2018

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN REJANG LEBONG,**


H. R. A. DENNI



BERITA DAERAH KABUPATEN REJANG LEBONG TAHUN 2018 NOMOR 463

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI REJANG LEBONG
 NOMOR 13 TAHUN 2018
 TANGGAL 3 FEBRUARI 2018

**RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA
 DI KABUPATEN REJANG LEBONG**

PAGU DANA Rp 97.529.213.000
 PAGU DASAR Rp 75.194.090.000
 PAGU AFIRMASI Rp 5.356.666.000
 PAGU FORMULA Rp 16.978.457.000

NO	KECAMATAN	DESA	PAGU DASAR	PAGU AFIRMASI	PAGU FORMULA	TOTAL DANA DESA
A	B	C	D	E	F	G = D+E+F
1	Kota Padang	Derail	616.345.000	157.549.000	196.417.500	970.311.500
2	Kota Padang	Taba Anyar	616.345.000	157.549.000	161.270.800	935.164.900
3	Kota Padang	Suka Rami	616.345.000	-	136.942.900	753.287.900
4	Kota Padang	Lubuk Mumpo	616.345.000	157.549.000	326.542.000	1.100.436.000
5	Kota Padang	Dunan Mas	616.345.000	-	199.842.900	816.187.900
6	Kota Padang	Kota Padang Baru	616.345.000	-	108.929.700	725.274.700
7	Kota Padang	Tanjung Gelang	616.345.000	-	137.996.400	754.341.400
Sub Total 1			4.314.415.000	472.647.000	1.267.942.300	6.055.004.300
1	Padang Ulak Tanding	Karang Baru	616.345.000	315.098.000	173.988.300	1.105.431.300
2	Padang Ulak Tanding	Guru Agung	616.345.000	157.549.000	139.967.400	913.861.400
3	Padang Ulak Tanding	Belumai II	616.345.000	-	187.262.100	803.607.100
4	Padang Ulak Tanding	Belumai I	616.345.000	-	150.175.600	766.520.600
5	Padang Ulak Tanding	Ulak Tanding	616.345.000	-	95.238.900	711.583.900
6	Padang Ulak Tanding	Tanjung Sanai I	616.345.000	157.549.000	224.391.300	998.285.300
7	Padang Ulak Tanding	Muara Telita	616.345.000	-	130.569.400	746.914.400
8	Padang Ulak Tanding	Ujan Panas	616.345.000	-	164.051.300	780.396.300
9	Padang Ulak Tanding	Taba Tinggi	616.345.000	157.549.000	135.262.900	909.176.900
10	Padang Ulak Tanding	Tanjung Sanai II	616.345.000	157.549.000	220.574.400	994.468.400
11	Padang Ulak Tanding	Taktol	616.345.000	157.549.000	178.306.200	952.200.200
12	Padang Ulak Tanding	Kasie Kasubun	616.345.000	157.549.000	229.917.100	1.003.811.100
13	Padang Ulak Tanding	Air Kah	616.345.000	-	131.628.000	747.973.000
14	Padang Ulak Tanding	Bukit Batu	616.345.000	315.098.000	222.225.200	1.153.668.200
Sub Total 2			8.628.830.000	1.575.490.000	2.383.578.100	12.587.898.100
1	Sindang Kelingi	Sindang Jaya	616.345.000	-	126.787.500	743.132.500
2	Sindang Kelingi	Sindang Jati	616.345.000	-	120.207.600	736.552.600
3	Sindang Kelingi	Belitar Muka	616.345.000	-	137.939.300	754.284.300
4	Sindang Kelingi	Pelalo	616.345.000	-	132.483.700	748.828.700
5	Sindang Kelingi	Kayu Manis	616.345.000	-	50.766.200	667.111.200
6	Sindang Kelingi	Air Dingin	616.345.000	-	93.799.000	710.144.000
7	Sindang Kelingi	Belitar Seberang	616.345.000	-	101.891.400	718.236.400
8	Sindang Kelingi	Cahaya Negeri	616.345.000	-	98.933.900	715.278.900
9	Sindang Kelingi	Tanjung Aur	616.345.000	-	89.077.300	705.422.300
Sub Total 3			5.547.105.000	-	951.885.900	6.498.990.900
1	Bermani Ulu	Air Mundu	616.345.000	-	52.407.600	668.752.600
2	Bermani Ulu	Tebat Tenong Dalam	616.345.000	-	141.581.500	757.926.500
3	Bermani Ulu	Baru Manis	616.345.000	-	160.149.100	776.494.100
4	Bermani Ulu	Kampung Melayu	616.345.000	-	162.736.800	779.081.800
5	Bermani Ulu	Sentral Baru	616.345.000	-	74.012.600	690.357.600
6	Bermani Ulu	Kampung Sajad	616.345.000	-	140.365.900	756.710.900

A	B	C	D	E	F	G = D+E+F
7	Bermani Ulu	Suka Rami	616.345.000	-	78.151.900	694.496.900
8	Bermani Ulu	Pagar Gunung	616.345.000	-	112.301.200	728.646.200
9	Bermani Ulu	Selamat Sudlarjo	616.345.000	-	140.677.500	757.022.500
10	Bermani Ulu	Purwodadi	616.345.000	-	111.122.800	727.467.800
11	Bermani Ulu	Air Pikat	616.345.000	157.549.000	80.282.500	854.176.500
12	Bermani Ulu	Tebat Pulau	616.345.000	157.549.000	131.824.800	905.718.800
Sub Total 4			7.396.140.000	315.098.000	1.385.614.200	9.096.852.200
1	Selupu Rejang	Air Puth Kali Bandung	616.345.000	-	75.900.400	692.245.400
2	Selupu Rejang	Air Meles Atas	616.345.000	-	172.940.200	789.285.200
3	Selupu Rejang	Sambrajo	616.345.000	-	168.877.700	785.222.700
4	Selupu Rejang	Suban Ayam	616.345.000	-	165.187.400	781.532.400
5	Selupu Rejang	Cawang Lama	616.345.000	-	93.593.400	709.938.400
6	Selupu Rejang	Sumber Urip	616.345.000	-	129.365.000	745.710.000
7	Selupu Rejang	Sumber Bening	616.345.000	-	166.020.400	782.365.400
8	Selupu Rejang	Karang Jaya	616.345.000	-	140.455.100	756.800.100
9	Selupu Rejang	Kayu Mans	616.345.000	-	117.658.400	734.003.400
10	Selupu Rejang	Kampung Baru	616.345.000	-	151.126.900	767.471.900
11	Selupu Rejang	Kali Padang	616.345.000	-	72.873.700	689.218.700
12	Selupu Rejang	Mojorejo	616.345.000	-	145.274.100	761.619.100
13	Selupu Rejang	Talang Lahat	616.345.000	-	70.632.500	686.977.500
Sub Total 5			8.012.485.000	-	1.669.905.200	9.682.390.200
1	Curup Utara	Batu Dewa	616.345.000	-	107.282.800	723.627.800
2	Curup Utara	Perbo	616.345.000	-	85.416.600	701.761.600
3	Curup Utara	Batu Panco	616.345.000	-	84.303.600	700.648.600
4	Curup Utara	Dusun Sawah	616.345.000	-	140.206.500	756.551.500
5	Curup Utara	Lubuk Kembang	616.345.000	-	108.224.200	724.569.200
6	Curup Utara	Suka Datang	616.345.000	-	75.181.200	691.526.200
7	Curup Utara	Tabarenah	616.345.000	-	116.673.000	733.018.000
8	Curup Utara	Pahlawan	616.345.000	-	76.576.500	692.921.500
9	Curup Utara	Tasik Malaya	616.345.000	-	85.443.100	701.788.100
10	Curup Utara	Tanjung Beringin	616.345.000	-	105.971.900	722.316.900
11	Curup Utara	Kota Pagu	616.345.000	-	95.925.900	712.270.900
12	Curup Utara	Seguring	616.345.000	-	102.682.700	719.027.700
Sub Total 6			7.396.140.000	-	1.183.890.000	8.580.030.000
1	Curup Timur	Duku Ulu	616.345.000	-	91.431.800	707.776.800
2	Curup Timur	Duku Ilir	616.345.000	-	80.208.700	696.553.700
3	Curup Timur	Air Meles Bawah	616.345.000	-	174.067.600	790.412.600
4	Curup Timur	Kampung Delima	616.345.000	-	92.003.000	708.348.000
5	Curup Timur	Kesambe Lama	616.345.000	-	112.229.400	728.574.400
Sub Total 7			3.081.725.000	-	549.940.500	3.631.665.500
1	Curup Selatan	Rimbo Recap	616.345.000	-	102.511.500	718.856.500
2	Curup Selatan	Watas Marga	616.345.000	-	93.035.800	709.380.800
3	Curup Selatan	Teladan	616.345.000	-	116.238.700	732.583.700
4	Curup Selatan	Suka Marga	616.345.000	-	91.196.100	707.541.100
5	Curup Selatan	Lubuk Uber	616.345.000	-	65.902.100	682.247.100
6	Curup Selatan	Pungguk Lalang	616.345.000	-	135.869.800	752.214.800

4

	B	C	D	E	F	G = D+E+F
7	Curup Selatan	Turan Baru	616.345.000	-	95.477.700	711.822.700
8	Curup Selatan	Air Lanang	616.345.000	-	95.887.200	712.232.200
9	Curup Selatan	Tanjung Dalam	616.345.000	-	106.715.400	723.060.400
Sub Total 8			5.547.105.000	-	902.834.300	6.449.939.300
1	Curup Tengah	Air Merah	616.345.000	-	93.044.100	709.389.100
Sub Total 9			616.345.000	-	93.044.100	709.389.100
1	Binduriang	Kepala Curup	616.345.000	-	193.703.800	810.048.800
2	Binduriang	Kampung Jeruk	616.345.000	157.549.000	205.678.900	979.572.900
3	Binduriang	Simpang Beliti	616.345.000	157.549.000	184.097.400	957.991.400
4	Binduriang	Taba Padang	616.345.000	-	132.333.000	748.678.000
5	Binduriang	Air Apo	616.345.000	157.549.000	173.480.900	947.374.900
Sub Total 10			3.081.725.000	472.647.000	889.294.000	4.443.666.000
1	Sindang Beliti Ulu	Agur	616.345.000	157.549.000	231.626.900	1.005.520.900
2	Sindang Beliti Ulu	Lawang Agung	616.345.000	157.549.000	197.204.400	971.098.400
3	Sindang Beliti Ulu	Lubuk Alai	616.345.000	-	268.848.400	885.193.400
4	Sindang Beliti Ulu	Karang Pinang	616.345.000	315.098.000	236.447.100	1.167.890.100
5	Sindang Beliti Ulu	Tanjung Agung	616.345.000	-	161.668.500	778.013.500
6	Sindang Beliti Ulu	Pengambang	616.345.000	-	195.599.500	811.944.500
7	Sindang Beliti Ulu	Jabri	616.345.000	315.098.000	157.443.800	1.088.886.800
8	Sindang Beliti Ulu	Tanjung Heran	616.345.000	-	149.784.600	766.109.600
9	Sindang Beliti Ulu	Air Nau	616.345.000	315.098.000	168.850.400	1.100.293.400
Sub Total 11			5.547.105.000	1.260.392.000	1.767.453.600	8.574.950.600
1	Sindang Dataran	IV Suko Menanti	616.345.000	-	213.624.300	829.969.300
2	Sindang Dataran	Air Rusa	616.345.000	-	142.956.900	759.301.900
3	Sindang Dataran	Bengko	616.345.000	-	149.181.300	765.526.300
4	Sindang Dataran	Sinar Gunung	616.345.000	157.549.000	170.280.100	944.174.100
5	Sindang Dataran	Warung Pojok	616.345.000	-	77.268.000	693.613.000
6	Sindang Dataran	Talang Belitar	616.345.000	-	128.955.200	745.300.200
Sub Total 12			3.698.070.000	157.549.000	882.265.800	4.737.884.800
1	Sindang Beliti Ilir	Merantau	616.345.000	157.549.000	159.830.300	933.724.300
2	Sindang Beliti Ilir	Penang	616.345.000	-	166.059.900	782.404.900
3	Sindang Beliti Ilir	Balai Buntar	616.345.000	-	165.561.000	781.906.000
4	Sindang Beliti Ilir	Lubuk Tunjung	616.345.000	-	151.415.200	767.760.200
5	Sindang Beliti Ilir	LB. Belimbing I	616.345.000	157.549.000	262.013.200	1.035.907.200
6	Sindang Beliti Ilir	LB Belimbing II	616.345.000	315.098.000	264.712.000	1.196.155.000
7	Sindang Beliti Ilir	LB. Bingin Baru	616.345.000	315.098.000	200.404.800	1.131.847.800
8	Sindang Beliti Ilir	Sari Pulau	616.345.000	-	106.743.300	723.088.300
9	Sindang Beliti Ilir	Suka Merindu	616.345.000	-	282.045.300	898.390.300
10	Sindang Beliti Ilir	Suka karya	616.345.000	-	106.240.600	722.585.600
Sub Total 13			6.163.450.000	945.294.000	1.865.025.600	8.973.769.600
1	Bermani Ulu Raya	Dataran Tapus	616.345.000	-	84.489.000	700.834.000
2	Bermani Ulu Raya	Bandung Marga	616.345.000	157.549.000	146.219.300	920.113.300
3	Bermani Ulu Raya	Pal Seratus	616.345.000	-	79.123.100	695.468.100
4	Bermani Ulu Raya	Pal VII	616.345.000	-	114.302.400	730.647.400
5	Bermani Ulu Raya	Pal VIII	616.345.000	-	102.843.100	719.188.100
6	Bermani Ulu Raya	Tebat Tenong Luar	616.345.000	-	109.529.300	725.874.300

	B	C	D	E	F	G = D+E+F
7	Bermani Ulu Raya	Bangun Jaya	616.345.000	-	134.333.500	750.678.500
8	Bermani Ulu Raya	Babakan Baru	616.345.000	-	130.628.100	746.973.100
9	Bermani Ulu Raya	Sumberejo Transad	616.345.000	-	120.755.700	737.100.700
10	Bermani Ulu Raya	Air Bening	616.345.000	-	163.579.900	779.924.900
Sub Total 14			6.163.450.000	157.549.000	1.185.783.400	7.506.782.400
TOTAL			75.194.090.000	5.356.666.000	16.978.457.000	97.529.213.000

BUPATI REJANG LEBONG



H. AHMAD HIJAZI




MAX DIAL, SH, M.Si
19680511 2007121004